P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Lengkap	:	NIRWAN Bin NAWIR;
2	Tempat Lahir	:	Ammani;
3	Umur/ Tgl. lahir	:	19 Tahun/05 September 2001;
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat Tinggal	:	Ammani Selatan RT 001 RW 001 Desa Mattirotasi Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang atau Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/T.Selor/Eku.2/10/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***NIRWAN Bin NAWIR***, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105"* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ***NIRWAN Bin NAWIR*** selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1) 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
    2) 8 (delapan) karung karbon;
    3) 1 (Satu) unit kompresor;
    4) 1 (Satu) unit alkon;
    5) 2 (dua) karung boraks;
    6) 1 (satu) buah selang;
    7) 1 (satu) unit blower;
    8) 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
    9) 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
    10) 2 (dua) karung material tanah;
    11) 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
    12) 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-56/T.Selor/Eku.2/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **NIRWAN Bin NAWIR** bersama-sama dengan sdr. MAKBUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ”***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”*** perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kantor Polres Bulungan, saksi JEPRI HARIANTO MANURUNG A.d MANURUNG dan saksi DANANG HERA HENDRA PRASETYO bersama Tim Satreskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan kegiatan pengolahan atau pemurnian material emas di Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, atas informasi tersebut saksi JEPRI dan saksi DANANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Tim dengan dibantu Tim Polsek Sekatak mencari informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi JEPRI dan saksi DANANG bersama Tim menemukan lokasi di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan menemukan kegiatan pengolahan atau pemurnian material emas ditempat tersebut dan mengamankan terdakwa yang mengakui bernama NIRWAN Bin NAWIR dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
  - ✓ 8 (delapan) karung karbon;
  - ✓ 1 (Satu) unit kompresor;
  - ✓ 1 (Satu) unit alkon;
  - ✓ 2 (dua) karung boraks;
  - ✓ 1 (satu) buah selang;
  - ✓ 1 (satu) unit blower;
  - ✓ 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
  - ✓ 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
  - ✓ 2 (dua) karung material tanah;
  - ✓ 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
  - ✓ 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong.

  Yang pada saat itu diakui terdakwa adalah milik sdr. MAKBUL (DPO) dan terdakwa sebagai pengendali kegiatan dalam pengolahan atau pemurnian material emas tersebut dan juga sebagai teknisi dalam pengolahan atau pemurnian material emas di tong yang mencampur obat yang diperlukan dalam pengolahan tong sampai menghasilkan emas mentah. Bahwa terdakkwa mendapatkan upah dan merupakan anak buah dari sdr. MAKBUL. Yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi PUAD HASAN Bin ANDI SIDE (alm), saksi MUH. TAHIR Bin ALI (alm), dan anak saksi AIRLANGGA Bin BABA.
- Bahwa pengolahan material tanah dan batu tersebut dilakukan dengan cara pertama material tanah sekitar 120 karung disedot dengan alkon hingga masuk ke tong, kemudian material dalam tong dicampur dengan kapur 2 sak (total 50 kg), soda api 3 kg, sianida 10 kg dan karbon 50 kg yang sebelumnya campuran bahan tersebut sudah disatukan terlebih dahulu kemudian disedot ke tong, lalu campuran material tersebut disemprot dengan menggunakan kompresor sehingga material tersebut teraduk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan lama waktu 36 jam. Setelah selesai 36 jam kemudian material tersebut dikeluarkan dan kemudian disaring hingga hanya material padat yang tersisa yaitu karbon, kemudian karbon tersebut dibakar dengan api dibantu oleh blower agar api tetap menyala hingga 12 jam. Setelah 12 jam kemudian material tersebut yang sudah berubah jadi abu diangkat lalu dimasukkan ke dalam kana kemudian dicampur boraks, setelah itu material tersebut ditembak dengan api dengan jangka waktu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam ditembak dengan menggunakan api sehingga material emasnya terpisah dengan karbon, maka disitulah muncul emasnya, namun masih emas kotor.

- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan dari kegiatan pengolahan atau pemurnian material emas tersebut bersama dengan sdr. MAKBUL yaitu kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material emas tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **NIRWAN Bin NAWIR** bersama-sama dengan sdr. MAKBUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah,“ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri*”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kantor Polres Bulungan, saksi JEPRI HARIANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANURUNG A.d MANURUNG dan saksi DANANG HERA HENDRA PRASETYO bersama Tim Satreskrim Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan memiliki, menyimpan, menggunakan sianida di Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan, atas informasi tersebut saksi JEPRI dan saksi DANANG bersama Tim dengan dibantu Tim Polsek Sekatak mencari informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi JEPRI dan saksi DANANG bersama Tim menemukan lokasi di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan menemukan memiliki, menyimpan, menggunakan sianida ditempat tersebut dan mengamankan terdakwa yang mengakui bernama NIRWAN Bin NAWIR dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
  - ✓ 8 (delapan) karung karbon;
  - ✓ 1 (Satu) unit kompresor;
  - ✓ 1 (Satu) unit alkon;
  - ✓ 2 (dua) karung boraks;
  - ✓ 1 (satu) buah selang;
  - ✓ 1 (satu) unit blower;
  - ✓ 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
  - ✓ 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
  - ✓ 2 (dua) karung material tanah;
  - ✓ 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
  - ✓ 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong.

  Yang pada saat itu diakui terdakwa adalah milik sdr. MAKBUL (DPO) dan terdakwa sebagai pengendali kegiatan dalam memliki, menyimpan, menggunakan sianida tersebut dan juga sebagai teknisi dalam pengolahan atau pemurnian material emas yang menggunakan sianida tersebut sebagai campuran untuk menghasilkan emas mentah nantinya. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dan merupakan anak buah dari sdr. MAKBUL. Yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi PUAD HASAN Bin ANDI SIDE (alm), saksi MUH. TAHIR Bin ALI (alm), dan anak saksi AIRLANGGA Bin BABA.
- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan dari kegiatan pengolahan atau pemurnian material emas tersebut bersama dengan sdr. MAKBUL yaitu kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian material emas menggunakan ataupun memanfaatkan bahan kimia yang teridentifikasi Sodium Cyanide (NaCN) yang kontak dengan air akan melepaskan gas Hydrogen Cyanide (HCN) yang diklasifikasikan sebagai zat berbahaya dan beracun tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini tersangka tidak berhak untuk menggunakan bahan kimia jika tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jepri Harianto Manurung Ad Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengolahan emas yang tidak memiliki izin;
   - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perdagangan sianida ditindaklanjuti hal tersebut dengan proses profiling dan pembagian tim kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 03.00 Wita didatangilah alamat Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan ditemukan bahan kimia sianida serta Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan mengolah emas;
   - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah:
     - 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
     - 8 (delapan) karung karbon;
     - 1 (Satu) unit kompresor;
     - 1 (Satu) unit alkon;
     - 2 (dua) karung boraks;
     - 1 (satu) buah selang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit blower;
- 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
- 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
- 2 (dua) karung material tanah;
- 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
- 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan pengolahan material emas menjadi emas;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pekerja di tempat tersebut yakni Terdakwa sebagai teknisi/orang yang mencampurkan bahan material emas dan koordinator/orang kepercayaan Sdr. Makbul serta 2 (dua) orang lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai saksi sehari-hari bertugas sebagai pekerja kasar yang melakukan angkut material ke tromol;
- Bahwa pemilik tempat dan seluruh fasilitas tersebut adalah Sdr. Makbul dan Terdakwa termasuk pekerjanya, untuk saat ini Sdr. Makbul berada di Sulawesi dan sedang dilakukan pemanggilan;
- Bahwa 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa tersebut merupakan pekerja dari Sdr. Makbul dan mendapatkan gaji dari Sdr. Makbul dengan rata-rata adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sendirian tanpa bantuan dari 2 (dua) orang pekerja yang lain namun membutuhkan waktu yang lama sedangkan 2 (dua) orang lain tersebut tidak dapat bekerja tanpa Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan 2 (dua) orang lain tersebut adalah sebagai jasa pengolahan semata dan dalam sekali pengolahan memasang tarif Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian melakukan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) hari untuk sekali pengolahan;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut diketahui jika tidak terdapat izin apapun untuk melakukan seluruh kegiatan dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Danang Hera Hendra Prasetyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengolahan emas yang tidak memiliki izin;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perdagangan sianida ditindaklanjuti hal tersebut dengan proses profiling dan pembagian tim kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 03.00 Wita didatangilah alamat Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan ditemukan bahan kimia sianida serta Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan mengolah emas;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah:
  - 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
  - 8 (delapan) karung karbon;
  - 1 (Satu) unit kompresor;
  - 1 (Satu) unit alkon;
  - 2 (dua) karung boraks;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) unit blower;
  - 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
  - 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
  - 2 (dua) karung material tanah;
  - 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
  - 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan pengolahan material emas menjadi emas;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pekerja di tempat tersebut yakni Terdakwa sebagai teknisi/orang yang mencampurkan bahan material emas dan koordinator/orang kepercayaan Sdr. Makbul serta 2 (dua) orang lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai saksi sehari-hari bertugas sebagai pekerja kasar yang melakukan angkut material ke tromol;
- Bahwa pemilik tempat dan seluruh fasilitas tersebut adalah Sdr. Makbul dan Terdakwa termasuk pekerjanya, untuk saat ini Sdr. Makbul berada di Sulawesi dan sedang dilakukan pemanggilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa tersebut merupakan pekerja dari Sdr. Makbul dan mendapatkan gaji dari Sdr. Makbul dengan rata-rata adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sendirian tanpa bantuan dari 2 (dua) orang pekerja yang lain namun membutuhkan waktu yang lama sedangkan 2 (dua) orang lain tersebut tidak dapat bekerja tanpa Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan 2 (dua) orang lain tersebut adalah sebagai jasa pengolahan semata dan dalam sekali pengolahan memasang tarif Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian melakukan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) hari untuk sekali pengolahan;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut diketahui jika tidak terdapat izin apapun untuk melakukan seluruh kegiatan dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Martin Santosa, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Riwayat pendidikan formal Ahli adalah:
     - SMA Methodist, lulus tahun 2009 di Pematangsiantar;
     - Sarjana Hukum, lulus tahun 2013 di Universitas Gadjah Mada;
     - Magister Hukum, lulus tahun 2019 di Universitas Indonesia;
   - Riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalah:
     - Pada tahun 2014 s/d 2016 sebagai Analis Kontrak dan Perjanjian Kerjasama di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
     - Pada tahun 2016 s/d 2020 sebagai Penyusun Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
     - Pada tahun 2020 s/d sekarang sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
   - Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 106.Tug/HK.04/SDB.H/2021 tanggal 9 September 2021 (Surat Tugas terlampir);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah:
  a. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  b. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  c. memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara;
  d. menyusun dan merumuskan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pertambangan ditingkat penyidikan antara lain yaitu:
  a. Tanggal 15 Juni 2017 dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 oleh Polda Kalimantan Timur;
  b. Tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan batuan dengan menggunakan mesin tanpa Izin Usaha Pertambangan khusus pengolahan batuan dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sesuai ketentuan Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Polda Sumatera Barat;
  c. Tanggal 28 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 oleh Polres Bangka Barat;
  b. Tanggal 29 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana penambangan pasir timah tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 oleh Polres Pangkalpinang;
  c. Tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara tindak pidana melakukan pengolahan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 oleh Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:

  (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  a. pertambangan mineral; dan
  b. pertambangan batubara;

  (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas;
  a. pertambangan mineral radioaktif;
  b. pertambangan mineral logam;
  c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  d. pertambangan batuan;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
b. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
c. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
d. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
e. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa kegiatan pengusahaan komoditas berupa Emas masuk dalam golongan pertambangan mineral logam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, golongan komoditas mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

  Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020;

  (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

  (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

  a. nomor induk berusaha;

  b. sertifikat standar; dan/atau

  c. izin.

  (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

  a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);

  b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

  c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

  d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);

  e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);

  f. izin penugasan;

  g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

  h. IUJP;

  i. IUP untuk Penjualan

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:

  a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

  b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

  c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (13a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 86A UU Nomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan oleh Menteri;
- Bahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas emas dapat menggunakan IUP, IUPK, dan IPR. IUP dan IUPK dimaksud dapat dilakukan oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perusahaan perseorangan, sementara untuk IPR hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan atau koperasi untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan, berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh;
  a. bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
  c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kemudian sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
  a. Pertambangan Mineral logam;
  b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau
  c. Pertambangan batuan.;
- Bahwa yang berhak dan berwenang dalam memberikan IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah Menteri, dan yang berhak memegang IPR adalah orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambanga Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Bahwa izin bagi badan usaha atau perseorangan apabila hanya melakukan pengolahan dan/atau pemurnian saja dapat mengajukan permohonan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
  a. Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. NIRWAN Bin NAWIR sebagaimana diuraikan di atas termasuk ke dalam kegiatan Usaha Pertambangan khususnya kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yakni pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 3 Tahun 2020;
  b. Dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa menampung dan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian emas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 seperti yang dilakukan oleh Sdr. NIRWAN Bin NAWIR tersebut, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);

- Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa kegiatan menampung dan melakukan pengolahan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur demarkasi perizinan terkait kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral. Dalam hal badan usaha atau orang perseorangan hanya melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam emas saja (stand alone) maka dapat mengajukan permohonan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Akan tetapi, apabila kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut terintegrasi dengan kegiatan pertambangan maka tidak diperlukan izin khusus untuk melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut karena dalam IUP Operasi Produksi yang diberikan sudah terdapat hak untuk melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;
- Bahwa Berdasarkan database Izin Usaha Pertambangan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumber Daya Mineral, IUP atas nama sdr. NIRWAN Bin NAWIR tidak ada terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimilistik No. Lab: 3968/BMF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,0020 Kg. dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorescence*) merk XOS, pada Bab III, dan Bab IV di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 55,418% dan ditemukan kandungan emas (Au) sebesar 0,681% dan Perak (Ag) sebesar 0,408%;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Agustus 2021 terkait dengan pemurnian dan pengolahan emas;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dalam penangkapan adalah sebagai berikut:
  - 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
  - 8 (delapan) karung karbon;
  - 1 (Satu) unit kompresor;
  - 1 (Satu) unit alkon;
  - 2 (dua) karung boraks;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) unit blower;
  - 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
  - 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
  - 2 (dua) karung material tanah;
  - 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
  - 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;
- Bahwa kegunaan barang bukti tersebut yakni CN untuk meleburkan emas, karbon sebagai penangkap emas, kompresor untuk menembak emas, alkon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menyedot dan memasukkan material ke dalam tong, boraks untuk campuran abu yang sudah dibakar, selang alat untuk penyambungkan dari alkon ke atas tong, blower untuk alat peniup, 2 (dua) karung material tanah adalah material yang belum di proses, sedang 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong merupakan hasil olahan tong yang sudah mencapai 90% sebelaum dilakukan pembakaran dan penembakan namun belum mempunyai nilai jual;

- Bahwa adapun mekanisme kegiatan pengolahan dan pemurnian dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Material tanah sekitar 120 karung disedot dengan alkon hingga masuk ke tong;
  - Kemudian material dalam tong dicampur dengan kapur 2 sak (total 50 kg), soda api 3 kg, sianida 10 kg dan karbon 50 kg yang sebelumnya campuran bahan tersebut sudah disatukan terlebih dahulu kemudian disedot ke tong;
  - Kemudian campuran material tersebut disemprot dengan menggunakan kompresor sehingga material tersebut teraduk dengan lama waktu 36 jam;
  - Setelah selesai 36 jam kemudian material tersebut dikeluarkan dan kemudian disaring hingga hanya material padat yang tersisa yaitu karbon;
  - Kemudian karbon tersebut dibakar dengan api dibantu oleh blower agar api tetap menyala hingga 12 jam;
  - Setelah 12 jam kemudian material tersebut yang sudah berubah jadi abu diangkat lalu dimasukkan ke dalam kana kemudian dicampur boraks;
  - Setelah itu material tersebut ditembak dengan api dengan jangka waktu sekitar 1 jam;
  - Setelah 1 jam ditembak dengan menggunakan api sehingga material emasnya terpisah dengan karbon, maka disitulah muncul emasnya, namun masih emas kotor;
- Bahwa proses tersebut bertempat di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa pemilik fasilitas/alat-alat dan bahan tersebut kecuali material tanah adalah Sdr. Makbul, dan Terdakwa hanya bekerja di tempat tersebut sekira 1 (satu) tahun kemudian sempat berhenti dan bekerja kembali selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Makbul mendapatkan bahan-bahan tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam tahapan proses tersebut adalah sebagai teknisi dan orang kepercayaan Sdr. Makbul;
- Bahwa orang yang bekerja di tempat Sdr. Makbul berjumlah 4 (empat) orang, selain Terdakwa ada Sdr. Angga, Sdr. Andi Kuat dan Sdr. Tahir yang kapasitasnya sebagai buruh kasar;
- Bahwa tugas 3 (tiga) orang pekerja lain adalah untuk mengambil material kemudian digiling, lalu memasukkannya ke dalam tong sedang Terdakwa hanya menunggu pada proses penghalusan tersebut, kemudian tugas Terdakwa baru muncul setelahnya untuk mencampurkan bahan-bahan kimia serta menyatukannya di atas tong, lalu dilakukan penembakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap pengolahan selalu dalam takaran 120 Kg material dan barangnya/material yang hendak di olah berasal dari para penambang sedang lama waktunya adalah sekira 5 (lima) hari untuk sekali pengolahan;
- Bahwa dalam sekali pengolahan jikalau mendapatkan material yang bagus akan mendapatkan kurang lebih sejumlah 100 (seratus) gram emas namun jikalau sedang tidak bagus akan mendapatkan hasil dibawahnya;
- Bahwa dalam sekali pengolahan biasanya memasang tarif untuk penambang/pemilik material tanah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu akan disetorkan seluruhnya kepada Sdr. Makbul, kemudian Sdr. Makbul akan memberikan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dengan pembagian yang merata;
- Bahwa biasanya setiap penambang/pemilik material akan menyerahkan sekira 120 Kg Material tanah untuk diolah, dan yang menentukan besar-kecilnya tarif pengolahan adalah Sdr. Makbul dihitung dari besar dan kecilnya hasil pengolahan emas yang didapatkan berdasarkan material yang disetorkan;
- Bahwa tidak terdapat keistimewaan terhadap Terdakwa sebagai orang kepercayaan dalam hal penggajian, karena tetap mendapatkan upah yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya;
- Bahwa keuntungan/gaji bersih yang didapatkan Terdakwa selama bekerja 3 (tiga) bulan dengan Sdr. Makbul berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uangnya digunakan untuk menghidupi keluarga serta digunakan orang tua untuk makan sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdr. Makbul tidak pernah memberikan informasi apapun terkait perizinan dalam kegiatan tersebut dan Sdr. Makbul tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha milik Sdr. Makbul tidak memiliki nama, dan tidak berbentuk badan hukum berupa CV ataupun PT;
- Bahwa orang yang melakukan suplai barang/tanah/material untuk diolah berasal penambang yakni Sdr. Appa, Sdr. Bapak Tia dimana mereka tidak menunjukkan izin pertambangan ketika menyerahkan material dimaksud;
- Bahwa terdapat 5 (lima) tempat pengolahan serupa disekitar lokasi tempat pengolahan Terdakwa, namun dirinya tidak mengetahui apakah yang lainnya memiliki izin ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika proses dan pekerjaan yang dilakukan olehnya membutuhkan izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
2) 8 (delapan) karung karbon;
3) 1 (Satu) unit kompresor;
4) 1 (Satu) unit alkon;
5) 2 (dua) karung boraks;
6) 1 (satu) buah selang;
7) 1 (satu) unit blower;
8) 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
9) 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
10) 2 (dua) karung material tanah;
11) 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
12) 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perdagangan sianida ditindaklanjuti hal tersebut oleh Saksi Jepri Harianto Manurung dan Saksi Danang Hera Hendra Prasetyo dengan proses profiling dan pembagian tim kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 03.00 Wita didatangilah alamat Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan bahan kimia sianida serta Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan memproses emas;

2. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dalam penangkapan adalah sebagai berikut:
   - 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
   - 8 (delapan) karung karbon;
   - 1 (Satu) unit kompresor;
   - 1 (Satu) unit alkon;
   - 2 (dua) karung boraks;
   - 1 (satu) buah selang;
   - 1 (satu) unit blower;
   - 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
   - 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
   - 2 (dua) karung material tanah;
   - 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
   - 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimilistik No. Lab: 3968/BMF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,0020 Kg. dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorescence*) merk XOS, pada Bab III, dan Bab IV di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 55,418% dan ditemukan kandungan emas (Au) sebesar 0,681% dan Perak (Ag) sebesar 0,408%;

3. Bahwa kegunaan barang bukti tersebut yakni CN untuk meleburkan emas, karbon sebagai penangkap emas, kompresor untuk menembak emas, alkon untuk menyedot dan memasukkan material ke dalam tong, boraks untuk campuran abu yang sudah dibakar, selang alat untuk penyambungkan dari alkon ke atas tong, blower untuk alat peniup, 2 (dua) karung material tanah adalah material yang belum di proses, sedang 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong merupakan hasil olahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tong yang sudah mencapai 90% sebelaum dilakukan pembakaran dan penembakan namun belum mempunyai nilai jual;

4. Bahwa adapun tahapan memproses emas di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimaksud adalah sebagai berikut:
   - Material tanah sekitar 120 karung disedot dengan alkon hingga masuk ke tong;
   - Kemudian material dalam tong dicampur dengan kapur 2 sak (total 50 kg), soda api 3 kg, sianida 10 kg dan karbon 50 kg yang sebelumnya campuran bahan tersebut sudah disatukan terlebih dahulu kemudian disedot ke tong;
   - Kemudian campuran material tersebut disemprot dengan menggunakan kompresor sehingga material tersebut teraduk dengan lama waktu 36 jam;
   - Setelah selesai 36 jam kemudian material tersebut dikeluarkan dan kemudian disaring hingga hanya material padat yang tersisa yaitu karbon;
   - Kemudian karbon tersebut dibakar dengan api dibantu oleh blower agar api tetap menyala hingga 12 jam;
   - Setelah 12 jam kemudian material tersebut yang sudah berubah jadi abu diangkat lalu dimasukkan ke dalam kana kemudian dicampur boraks;
   - Setelah itu material tersebut ditembak dengan api dengan jangka waktu sekitar 1 jam;
   - Setelah 1 jam ditembak dengan menggunakan api sehingga material emasnya terpisah dengan karbon, maka disitulah muncul emasnya, namun masih emas kotor;
5. Bahwa pemilik fasilitas/alat-alat dan bahan tersebut kecuali material tanah adalah Sdr. Makbul, dan Terdakwa hanya bekerja di tempat tersebut sekira 1 (satu) tahun kemudian sempat berhenti dan bekerja kembali selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa kapasitas Terdakwa dalam tahapan proses tersebut adalah sebagai teknisi dan orang kepercayaan Sdr. Makbul;
7. Bahwa orang yang bekerja di tempat Sdr. Makbul berjumlah 4 (empat) orang, selain Terdakwa ada Sdr. Angga, Sdr. Andi Kuat dan Sdr. Tahir yang kapasitasnya sebagai buruh kasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa tugas 3 (tiga) orang pekerja lain adalah untuk mengambil material kemudian digiling, lalu memasukkannya ke dalam tong sedang Terdakwa hanya menunggu pada proses penghalusan tersebut, kemudian tugas Terdakwa baru muncul setelahnya untuk mencampurkan bahan-bahan kimia serta menyatukannya di atas tong, lalu dilakukan penembakan oleh Terdakwa;
9. Bahwa setiap pengolahan selalu dalam takaran 120 Kg material dan barangnya/material yang hendak di olah berasal dari para penambang sedang lama waktunya adalah sekira 5 (lima) hari untuk sekali pengolahan;
10. Bahwa dalam sekali pengolahan jikalau mendapatkan material yang bagus akan mendapatkan kurang lebih sejumlah 100 (seratus) gram emas namun jikalau sedang tidak bagus akan mendapatkan hasil dibawahnya;
11. Bahwa dalam sekali pengolahan biasanya memasang tarif untuk penambang/pemilik material tanah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu akan disetorkan seluruhnya kepada Sdr. Makbul, kemudian Sdr. Makbul akan memberikan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dengan pembagian yang merata;
12. Bahwa biasanya setiap penambang/pemilik material akan menyerahkan sekira 120 Kg Material tanah untuk diolah, dan yang menentukan besar-kecilnya tarif pengolahan adalah Sdr. Makbul dihitung dari besar dan kecilnya hasil pengolahan emas yang didapatkan berdasarkan material yang disetorkan;
13. Bahwa tidak terdapat keistimewaan terhadap Terdakwa sebagai orang kepercayaan dalam hal penggajian, karena tetap mendapatkan upah yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya;
14. Bahwa keuntungan/gaji bersih yang didapatkan Terdakwa selama bekerja 3 (tiga) bulan dengan Sdr. Makbul berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uangnya digunakan untuk menghidupi keluarga serta digunakan orang tua untuk makan sehari-hari;
15. Bahwa Sdr. Makbul tidak pernah memberikan informasi apapun terkait perizinan dalam kegiatan tersebut dan Sdr. Makbul tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa kegiatan usaha milik Sdr. Makbul tidak memiliki nama, dan tidak berbentuk badan hukum berupa CV ataupun PT;
17. Bahwa orang yang melakukan suplai barang/tanah/material untuk diolah berasal penambang yakni Sdr. Appa, Sdr. Bapak Tia dimana mereka tidak menunjukkan izin pertambangan ketika menyerahkan material dimaksud;
18. Bahwa terdapat 5 (lima) tempat pengolahan serupa disekitar lokasi tempat pengolahan Terdakwa, namun tidak diketahui apakah yang lainnya memiliki izin ataukah tidak;
19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika proses dan pekerjaan yang dilakukan olehnya membutuhkan izin;
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”**;**

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama NIRWAN Bin NAWIR dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa NIRWAN Bin NAWIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud *Pengolahan* adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20*), *Pemurnian* adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (*Vide Pasal 1 angka 20a*), *Pengembangan dan/atau Pemanfaatan* adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal (*Vide Pasal 1 angka 20b*), *Pengangkutan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (*Vide Pasal 1 angka 21*), *Penjualan* adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 22*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan *Batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

f. mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Vide Pasal 1 angka 7*), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide Pasal 1 angka 11*), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Vide Pasal 1 angka 10*), Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Vide Pasal 1 angka 13a*), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13b*), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa selain izin-izin dimaksud juga termasuk ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g undang-undang tersebut, norma pasal *a quo* juga menghendaki agar merujuk secara alternatif pada keberadaan izin sebagaimana dimaksud Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
   a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
   b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Pasal 1O5

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral danf atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui apabila berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perdagangan sianida ditindaklanjuti hal tersebut oleh Saksi Jepri Harianto Manurung dan Saksi Danang Hera Hendra Prasetyo dengan proses profiling dan pembagian tim kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 03.00 Wita didatangilah alamat Jl. Gajah Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan ditemukan bahan kimia sianida serta Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan memproses emas;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dalam penangkapan adalah sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
- 8 (delapan) karung karbon;
- 1 (Satu) unit kompresor;
- 1 (Satu) unit alkon;
- 2 (dua) karung boraks;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) unit blower;
- 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
- 1 (Satu) buah blamer (alat tembak api);
- 2 (dua) karung material tanah;
- 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
- 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

Menimbang, bahwa kegunaan barang bukti tersebut yakni CN untuk meleburkan emas, karbon sebagai penangkap emas, kompresor untuk menembak emas, alkon untuk menyedot dan memasukkan material ke dalam tong, boraks untuk campuran abu yang sudah dibakar, selang alat untuk penyambungkan dari alkon ke atas tong, blower untuk alat peniup, 2 (dua) karung material tanah adalah material yang belum di proses, sedang 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ikat karung hasil olahan tong merupakan hasil olahan tong yang sudah mencapai 90% sebelaum dilakukan pembakaran dan penembakan namun belum mempunyai nilai jual;

Menimbang, bahwa adapun tahapan memproses emas di Jl. Bandan Bikis Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Material tanah sekitar 120 karung disedot dengan alkon hingga masuk ke tong;
- Kemudian material dalam tong dicampur dengan kapur 2 sak (total 50 kg), soda api 3 kg, sianida 10 kg dan karbon 50 kg yang sebelumnya campuran bahan tersebut sudah disatukan terlebih dahulu kemudian disedot ke tong;
- Kemudian campuran material tersebut disemprot dengan menggunakan kompresor sehingga material tersebut teraduk dengan lama waktu 36 jam;
- Setelah selesai 36 jam kemudian material tersebut dikeluarkan dan kemudian disaring hingga hanya material padat yang tersisa yaitu karbon;
- Kemudian karbon tersebut dibakar dengan api dibantu oleh blower agar api tetap menyala hingga 12 jam;
- Setelah 12 jam kemudian material tersebut yang sudah berubah jadi abu diangkat lalu dimasukkan ke dalam kana kemudian dicampur boraks;
- Setelah itu material tersebut ditembak dengan api dengan jangka waktu sekitar 1 jam;
- Setelah 1 jam ditembak dengan menggunakan api sehingga material emasnya terpisah dengan karbon, maka disitulah muncul emasnya, namun masih emas kotor;

Menimbang, bahwa pemilik fasilitas/alat-alat dan bahan tersebut kecuali material tanah adalah Sdr. Makbul, dan Terdakwa hanya bekerja di tempat tersebut sekira 1 (satu) tahun kemudian sempat berhenti dan bekerja kembali selama 3 (tiga) bulan lalu kapasitas Terdakwa dalam tahapan proses tersebut adalah sebagai teknisi dan orang kepercayaan Sdr. Makbul;

Menimbang, bahwa orang yang bekerja di tempat Sdr. Makbul berjumlah 4 (empat) orang, selain Terdakwa ada Sdr. Angga, Sdr. Andi Kuat dan Sdr. Tahir yang kapasitasnya sebagai buruh kasar;

Menimbang, bahwa tugas 3 (tiga) orang pekerja lain adalah untuk mengambil material kemudian digiling, lalu memasukkannya ke dalam tong sedang Terdakwa hanya menunggu pada proses penghalusan tersebut, kemudian tugas Terdakwa baru muncul setelahnya untuk mencampurkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahan-bahan kimia serta menyatukannya di atas tong, lalu dilakukan penembakan oleh Terdakwa**;**

Menimbang, bahwa setiap pengolahan selalu dalam takaran 120 Kg material dan barangnya/material yang hendak di olah berasal dari para penambang sedang lama waktunya adalah sekira 5 (lima) hari untuk sekali pengolahan;

Menimbang, bahwa dalam sekali pengolahan jikalau mendapatkan material yang bagus akan mendapatkan kurang lebih sejumlah 100 (seratus) gram emas namun jikalau sedang tidak bagus akan mendapatkan hasil dibawahnya;

Menimbang, bahwa dalam sekali pengolahan biasanya memasang tarif untuk penambang/pemilik material tanah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu akan disetorkan seluruhnya kepada Sdr. Makbul, kemudian Sdr. Makbul akan memberikan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dengan pembagian yang merata;

Menimbang, bahwa biasanya setiap penambang/pemilik material akan menyerahkan sekira 120 Kg Material tanah untuk diolah, dan yang menentukan besar-kecilnya tarif pengolahan adalah Sdr. Makbul dihitung dari besar dan kecilnya hasil pengolahan emas yang didapatkan berdasarkan material yang disetorkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keistimewaan terhadap Terdakwa sebagai orang kepercayaan dalam hal penggajian, karena tetap mendapatkan upah yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya;

Menimbang, bahwa keuntungan/gaji bersih yang didapatkan Terdakwa selama bekerja 3 (tiga) bulan dengan Sdr. Makbul berkisar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uangnya digunakan untuk menghidupi keluarga serta digunakan orang tua untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Sdr. Makbul tidak pernah memberikan informasi apapun terkait perizinan dalam kegiatan tersebut dan Sdr. Makbul tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha milik Sdr. Makbul tidak memiliki nama, dan tidak berbentuk badan hukum berupa CV ataupun PT dan orang yang melakukan suplai barang/tanah/material untuk diolah berasal penambang yakni Sdr. Appa, Sdr. Bapak Tia dimana mereka tidak menunjukkan izin pertambangan ketika menyerahkan material dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimilistik No. Lab: 3968/BMF/2021 tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorescence) merk XOS dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,0020 Kg. dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorescence*) merk XOS, pada Bab III, dan Bab IV di atas, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 55,418% dan ditemukan kandungan emas (Au) sebesar 0,681% dan Perak (Ag) sebesar 0,408%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan dalam ketentuan ini menyertakan keberadaan Pasal 55 ayat (1) KUHP untuk mengurai tindak pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hal demikian dimaksudkan untuk mengklasifikasikan perbuatan seorang pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*) apakah selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penentuan peran masing-masing pelaku dalam suatu perbuatan pidana, penting untuk membuktikan apakah benar tindak pidana yang dimaksud terpenuhi oleh perbuatan para pelaku, sehingga pada tataran unsur ini perbuatan pelaku atau para pelaku harus senantiasa mampu menggambarkan selesainya tindak pidana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kegiatan dalam bentuk memasukkan material tanah dengan alkon ke dalam tong kemudian mencampurnya dengan kapur, soda api, sianida dan karbon, menyemprotnya dengan kompresor lalu menyaringnya hingga menyisakan karbon, setelah itu membakarnya dengan api, dimasukkan ke dalam kana dan dicampur boraks kemudian menembaknya kembali dengan api sehingga material emasnya terpisah dengan karbon tanpa adanya izin dikategorikan sebagai melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berasal dari pemegang IUP sebab dalam kegiatan tersebut emas sebagai hasil akhir kegiatan adalah termasuk kategori mineral logam dan kegiatan tersebut tidak pernah ada izin yang ditunjukkan ataupun tidak dapat diidentifikasi tentang keberadaan izin yang terdaftar atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pada unsur ini lebih karena keberadaan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang digunakan untuk melakukan analisis dan menentukan perbuatan serta andil Terdakwa dari terwujudnya kejadian yang telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) yakni "melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui jika Terdakwa tidak memiliki andil untuk melakukan seluruh uraian unsur delik berupa melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP sebab peran Terdakwa hanyalah pada bagian tertentu dari pelaksanaan unsur delik berupa mencampurkan bahan-bahan kimia untuk dimasukkan ke dalam tong serta melakukan penembakan yang mana perbuatan tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan delik, dengan demikian perbuatan demikian masuk dalam kategori Turut Serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
2) 8 (delapan) karung karbon;
3) 1 (satu) unit alkon;
4) 2 (dua) karung boraks;
5) 1 (satu) buah selang;
6) 1 (satu) unit blower;
7) 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
8) 1 (satu) buah blamer (alat tembak api);
9) 2 (dua) karung material tanah;
10) 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
11) 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan digunakan sebagai alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kejahatan serupa jika masih beredar di masyarakat serta tidak dipergunakan kembali dalam proses pembuktian lalu telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 20 Agustus 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

12) 1 (satu) unit kompresor;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, meski demikian secara alamiah bukan merupakan alat yang dibuat secara khusus untuk melakukan tindak pidana atau sebagai barang terlarang namun secara general berfungsi untuk mengambil udara atau gas dari sekitar yang kemudian akan diberi tekanan di dalam tabung kompresor, lalu disalurkan kembali sebagai udara bertekanan, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis terhadap negara dan tidak dipergunakan kembali dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 20 Agustus 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk negara;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWAN Bin NAWIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 27 (dua puluh tujuh) buah kaleng CN (26 Utuh, 1 telah terbuka);
   2) 8 (delapan) karung karbon;
   3) 1 (satu) unit alkon;
   4) 2 (dua) karung boraks;
   5) 1 (satu) buah selang;
   6) 1 (satu) unit blower;
   7) 2 (dua) pecahan kana (wadah memasukkan karbon) kondisi bekas dan baru;
   8) 1 (satu) buah blamer (alat tembak api);
   9) 2 (dua) karung material tanah;
   10) 2 (dua) unit tong (alat pengolah emas);
   11) 2 (dua) ikat karung hasil olahan tong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   12) 1 (satu) unit kompresor;

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Christofer, S.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Christofer, S.H.,	Khoirul Anas, S.H.,
Mohammad Ady Nugroho, S.H.	

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)